



PUTUSAN
Nomor 483 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. ADE BURHANUDIN, S.E., M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Kaningan, Desa/Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.Syafei Djasmin, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat H. Syafe'i Djasmin, Mufti Rahman & Rekan, beralamat di Jalan KH. Abdul Hadi No.10 Kebun Jahe, Kota Serang – Banten 42117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SM-SKK/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR BANTEN, tempat kedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang-Banten;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Mintono, S.H., M.Si, jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2674-Huk/2017, tanggal 11 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP.19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017, sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP.19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017;
- c. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP.19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017;
- d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan semula Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam pangkat dan jabatan yang sama;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature dan lewat waktu.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.SRG, tanggal 7 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 41/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 41/B/2018/PT.TUN.JKT Tanggal 18 April 2018 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 26/G/2017/PTUN-SRG Tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan Kasasi tersebut;
3. Dengan Amar Putusan Dalam Pokok Perkara / Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP. 19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Gubernur Banten tanggal 4 April 2017;
 - c. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding /Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP. 19760906 200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Gubernur Banten tanggal 4 April 2017;
 - d. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu kepada Terbanding / Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan semula Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam pangkat dan jabatan yang sama;
 - e. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding / Tergugat ;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pengadilan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg tanggal 17 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ADE BURHANUDIN, S.E., M.M.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483 K/TUN/2018